

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Financial Technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Menurut Nurdin et al., (2020) *Financial Technology* atau *Fintech* adalah penggunaan “Teknologi untuk memberikan solusi keuangan”. Sedangkan menurut Pambudi (2019) *financial technology (fintech)* adalah “Sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya”.

Menurut Bank Indonesia *financial technology* atau *fintech* adalah

Hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja, *fintech* merupakan teknologi sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru yang akan berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadaan sistem pembayaran.

Menurut (Balqis, 2021) *financial technology* atau *fintech* adalah “Sebuah inovasi baru pada jasa keuangan yang berkolaborasi dengan perkembangan teknologi untuk memberikan kemudahan pada layanan jasa keuangan agar lebih efektif serta efisien”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Financial technology* adalah sebuah inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan antara teknologi dengan jasa keuangan dimana teknologi ini memudahkan pengguna untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan transaksi secara lebih praktis dan efisien.

b. Jenis – Jenis *Financial technology* (*Fintech*)

Perkembangan industri keuangan telah berkembang dengan pesat diantaranya muncul beberapa layanan keuangan berbasis teknologi yang telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Menurut Nurdin et al., (2020) ada beberapa jenis *Financial technology* (*Fintech*) antara lain :

1.) *Payment Settlement and Clearing*

Payment system adalah layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran seperti *e-wallet*, *kartu e money*, *M banking*, dan bentuk aplikasi *Fintech* lain. Di Indonesia produk *Fintech* yang banyak digunakan adalah produk *payment* yaitu sebesar 38%

2.) *Crowdfunding dan Peer to Peer Lending (P2P Lending)*

Crowdfunding adalah suatu bentuk penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide produk, bisnis, atau kegiatan yang dananya dari sumbangan masyarakat luas dan sering memiliki suatu imbalan berupa barang dan jasa. *Crowdfunding* merupakan bentuk kerjasama kolektif perhatian dan kepercayaan masyarakat luas yang saling terhubung dan menggalang dana untuk mendukung suatu proyek tertentu yang dipelopori oleh individu maupun kelompok.

3.) *Mark Aggregator*

Mark Aggregator adalah layanan yang mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini pihak *aggregator* menafsirkan informasi dengan berbagai cara dari semua

berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah dikumpulkan. *E aggregator* dapat dijadikan sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti risiko, imbal hasil dan dampak dan kelayakan kredit dari populasi target.

4.) *Risk and Investment Management*

Dalam industri Fintech risk and investment management dikenal dengan istilah Robo-Advisor yaitu layanan yang memberi saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional. Robo-Advisor merupakan solusi investasi otomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk dilakukan pembinaan dalam pengambilan keputusan yang didukung dengan penyeimbangan portofolio menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi diversifikasi.

c. **Manfaat *Financial Technology***

Berdasarkan artikel dari Kementerian Keuangan (2023) dalam waktu singkat fintech telah menjadi pilihan favorit bagi masyarakat Indonesia karena memiliki banyak keunggulan. Bagi pengguna layanan ini, fintech memberikan kecepatan dan kemudahan, juga menawarkan efisiensi dan ekonomis. Bagi pemberi layanan, fintech mampu menekan biaya dan menyederhanakan transaksi. (mediakeuangan.kemenkeu.id)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *fintech* menjadi salah satu alternatif pilihan untuk berinvestasi dimana *fintech* memberikan berbagai pilihan untuk mengakses layanan jasa keuangan dengan lebih praktis, ekonomis, dan efisien. Dengan *Fintech* masyarakat dapat dengan mudah untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Berikut merupakan manfaat dari *Fintech* berdasarkan Otoritas

Jasa Keuangan :

1. *FinTech* dapat membantu perkembangan baru di bidang *start up* teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. *FinTech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional.
3. *FinTech* juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh *FinTech* dapat meningkatkan penjualan *e-commerce*. Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman.

2. Financial Technology Perbankan Syariah

a. Pengertian *Financial Technology* Perbankan syariah

Menurut Misissaifi, (2020) *fintech* syariah merupakan “Layanan keuangan secara teknologi yang mengutamakan prinsip syariah sebagai dasar dalam operasionalnya dan lebih mengutamakan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun rukunnya”.

Berdasarkan Asosiasi *Fintech* Indonesia (2019) *fintech* syariah adalah

Penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dari kedua pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa

Fintech perbankan syariah merupakan suatu teknologi perbankan

dimana dalam layanan keuangan dan transaksinya memegang teguh prinsip syariah islam.

Asosiasi *Fintech* Indonesia (2019) menjelaskan bahwa *Fintech* syariah di indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 fatwa ini mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam skema akad atau transaksi yang terjadi di *Fintech* perbankan syariah terdapat 9 jenis akad yang diterapkan yaitu :

- a) *Wadiah*
yaitu Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
- b) *Ijarah*
yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- c) *Mudharabah*
yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maaf* yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- d) *Musyarakah*
yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

e) *Istisna'*

yaitu Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

f) *Qardh*

yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

g) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

yaitu Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

h) *Salam*

yaitu Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

i) *Murabahah*

yaitu Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (www.ojk.go.id)

b. Perkembangan *Financial Technology* Perbankan Syariah

Menurut Muhammad & Lanaula (2019) kemunculan *Fintech* perbankan syariah di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan perusahaan *Fintech* konvensional yang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga berkaitan erat dengan perkembangan e-commerce dan transportasi berbasis *online* yang berkembang begitu pesat pula.

Berdasarkan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) *Fintech* perbankan syariah didukung oleh Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup,

institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. Asosiasi ini dibentuk untuk menyatukan potensi kekuatan fintech syariah di Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa keuangan alternatif yang bebas riba bagi masyarakat. AFSI berperan penting dalam memajukan potensi *fintech* syariah di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, *workshop* dan pelatihan *fiqih muamalah*, serta *AFSI Goes To Campus*. (fintechsyariah.id)

Berdasarkan artikel dari Kementerian Keuangan (2023) Pertumbuhan *Fintech* syariah menunjukkan berkembang yang positif. Pada tahun 2022 lalu, Indonesia masuk ke dalam kategori *leaders* ekosistem fintech syariah global. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2022, Indonesia meraih peringkat ketiga dengan skor indeks sebesar 65, Arab Saudi menduduki posisi kedua dengan skor 80 dan Malaysia menduduki peringkat pertama dengan skor 81, kenaikan peringkat Indonesia tersebut didukung oleh perkembangan infrastruktur dan ekosistem ekonomi dan keuangan digital syariah, berbagai lembaga juga menunjukkan komitmen kuat terhadap pertumbuhan ekonomi syariah yang tampak dari kebijakan dan program yang dijalkannya.

Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) mencatat saat ini jumlah *Fintech* syariah terdapat 17 *Fintech* yang sudah berizin operasional, terdiri dari peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan *securities crowdfunding*.

c. Perbedaan *Fintech* Perbankan Konvensional dan *Fintech*

Perbankan Syariah

Menurut Nurfitriyani (2019) *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional tidak ada bedanya jika dilihat secara umum dan segi fungsinya, keduanya sama – sama memberikan layanan di bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada *fintech* syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketentuan).

Menurut Nurfitriyani (2019) Berikut merupakan beberapa perbedaan antara *Fintech* perbankan syariah dan *Fintech* perbankan konvensional :

1. Suku Bunga

Dalam *fintech* perbankan konvensional pada pembiayaannya memberikan kredit kepada konsumen sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam (*fintech* konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil. Sedangkan pada pembiayaan *fintech* perbankan syariah, dimana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur *riba*.

2. Risiko dan Cicilan

Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan *fintech* perbankan syariah kedua belah pihak baik perbankan ataupun nasabah akan menanggung resiko tersebut.

3. Ketersediaan Pinjaman

Pada pembiayaan yang ada pada *fintech* perbankan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan *fintech* perbankan konvensional seperti untuk pendidikan, haji dan umroh, ataupun lainnya. (sis.binus.ac.id)

3. Minat

a. Pengertian Minat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa minat adalah “Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu”. Menurut Nurdin et al., (2020) menjelaskan bahwa minat adalah ‘Suatu kondisi dimana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut’. Sama halnya dengan Fadzar et al., (2020) yang menjelaskan bahwa Minat adalah ‘Suatu dorongan individu untuk melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu tanpa dorongan dari pihak manapun’. Sedangkan menurut Slameto (2015: 180) menyatakan bahwa minat adalah “Suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu dorongan serta keinginan yang muncul dari dalam diri untuk melakukan suatu kegiatan serta menggunakan dengan sukarela serta tidak ada pengaruh dari pihak lain. Pada penelitian ini minat dapat diartikan sebagai suatu ketertarikan

individu dalam melakukan transaksi menggunakan *Fintech* perbankan syariah.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Menurut Nurdin et al., (2020) ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi minat setiap individu diantaranya adalah :

1. Faktor dorongan dalam yang berasal dari dalam diri individu yg berhubungan dengan jasmani dan rohani.
2. Faktor Motif Sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan individu berada.
3. Faktor Emosional, yaitu ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap keinginan atau objek tertentu.

c. Indikator Yang Mempengaruhi Minat

Adapun menurut Nurdin et al., (2020) indikator yang dapat mempengaruhi minat diantara adalah :

1. Rasa ingin menggunakan
2. Selalu Menggunakan.
3. Berlanjut menggunakan di masa yang adak datang .

4. Kemudahan

a. Pengertian Kemudahan

Menurut Nurdin et al., (2020) kemudahan dapat diartikan

Sebagai keyakinan individu bahwa menggunakan sistem teknologi tidak akan membutuhkan suatu usaha yang besar dan tidak akan mereporkan pada saat sistem tersebut digunakan jika seseorang percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya, sebaliknya jika seseorang merasa yakin bahwa system informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

Menurut Balqis (2021) mengartikan kemudahan adalah

Apabila seseorang mengaplikasikan sistem teknologi dalam pekerjaan maka akan menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya, kemudian sistem teknologi dirancang untuk mempermudah penggunaannya bukan untuk mempersulit penggunaannya.

Menurut Davis (2016:320) menjelaskan bahwa kemudahan Penggunaan adalah “Suatu keadaan dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan Teknologi informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya”.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kemudahan penggunaan diartikan sebagai penilaian dari seseorang terhadap suatu sistem teknologi bahwa tidak perlu kemampuan yang tinggi untuk menggunakannya. Dalam penggunaan teknologi *Fintech* perbankan syariah ini apabila pengguna merasa bahwa sistem ini mudah untuk dipelajari, mudah dalam pengoperasiannya, dan simpel maka layanan tersebut akan sering digunakan oleh pengguna.

b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemudahan

Menurut Nasution, (2020) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan, faktor tersebut terdiri atas tiga bagian antara lain :

1. Faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri, suatu teknologi yang baik dan digunakan secara terus menerus akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menggunakannya. Contohnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi sejenis akan memberikan kemudahan pengguna.
2. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan

pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi tersebut.

3. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme pendukung yang handal. Mekanisme pendukung yang terpercaya akan membuat pengguna merasa nyaman dan merasa yakin, bahwa terdapat mekanisme pendukung yang handal jika terjadi kesulitan dalam menggunakan teknologi, maka mendorong persepsi pengguna ke arah yang lebih positif.

c. Indikator Yang Mempengaruhi Kemudahan

Menurut Nurdin et al., (2020) suatu teknologi dapat dikatakan mudah apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

1. Mudah dan terampil dalam menggunakan suatu teknologi
2. Teknologi tersebut dapat dengan mudah untuk di pelajari
3. Sangat mudah dalam pengoperasiannya.

5. Kepercayaan

a. Pengertian Kepercayaan

Menurut Robbins dan Judge (2013:193) kepercayaan adalah “Kondisi psikologis yang ada saat seseorang setuju untuk membuat diri seseorang rentan terhadap nya lain karena Anda memiliki harapan positif tentang bagaimana keadaan akan berubah”. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2016 : 225) kepercayaan adalah “Kesediaan pihak perusahaan untuk mengandalkan mitra bisnis dan tergantung pada sejumlah faktor interpersonal dan antarorganisasi, seperti kompetensi perusahaan, integritas, kejujuran dan kebaikan”.

Menurut Nasution, (2020) kepercayaan adalah

Kesediaan konsumen untuk menerima resiko serta untuk memberikan informasi transaksi yang dilakukan konsumen dan penjual melalui aplikasi penjualan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen maka semakin tinggi pula niat pembelian konsumen tersebut.

Berdasarkan pada beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa kepercayaan merupakan rasa percaya seseorang terhadap pihak lain dalam melakukan suatu hubungan transaksi berdasarkan pada suatu keyakinan bahwa pihak yang dipercaya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.

Menurut Widiastuti (2019) ada beberapa karakteristik yang berhubungan dengan kepercayaan diantaranya adalah : menjaga hubungan, menerima pengaruh, terbuka dalam komunikasi, mengurangi pengawasan, memberikan pembelaan, memberi informasi yang positif, menerima resiko, kenyamanan dan kepuasan.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan

Menurut Novita & Wulandari, (2020) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan di antaranya :

1. **Kredibilitas**
Kredibilitas adalah faktor yang harus diperhatikan, karena semakin bagus kualitas dan kapasitas suatu bisnis yang sesuai dengan bidangnya, maka akan semakin bagus juga kredibelnya di mata konsumen.
2. **Kedekatan**
Kedekatan adalah aspek yang harus dimiliki sebuah perusahaan. Karena tanpa adanya kedekatan kita dengan para konsumen kita, tidak akan dapat terjalin komunikasi yang baik. Dari kedekatan yang sudah terjalin akan juga menimbulkan kenyamanan antara satu sama lain.
3. **Reliabilitas**
Reliabilitas atau keandalan adalah suatu faktor dimana seorang penjual dapat memenuhi segala kebutuhan dan sesuai dengan harapan konsumennya.

c. Indikator Yang Mempengaruhi Kepercayaan

Menurut Kotler dan Keller (2016:225) Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kepercayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

1. *Benevolence* (kesungguhan / ketulusan).
Benevolence yaitu seberapa besar seseorang percaya kepada penjual untuk berperilaku baik kepada konsumen.
2. *Ability* (Kemampuan)
Adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Dalam hal ini bagaimana penjual mampu meyakinkan pembeli dan memberikan jaminan kepuasan dan keamanan ketika bertransaksi.
3. *Integrity (integritas)*
Adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen.
4. *Willingness to depend*
Adalah kesediaan untuk bergantung kepada penjual berupa penerimaan risiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.

6. Risiko

a. Pengertian Risiko

Menurut widiastruti (2019) “Risiko merupakan ekspektasi atas kerugian, dimana penilaian atas kerugian dilakukan secara subjektif oleh individu, jika semakin besar kerugian maka semakin besar resiko dianggap ada”.

Menurut Rustam (2017) risiko adalah “Suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat

menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi atau dikelola semestinya”.

Sedangkan menurut Nurdin et al., (2020) risiko adalah

Suatu ketidakpastian serta konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, risiko yang diartikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi seseorang ketika mereka tidak dapat melihat kemungkinan yang akan terjadi dari keputusan yang diambil.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa resiko merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat suatu proses dan kegiatan yang sedang berlangsung atau pada kejadian yang akan datang. Pada penelitian ini risiko dapat di artikan adalah suatu akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat penggunaan *fintech* perbankan syariah baik risiko yang terjadi saat ini atau yang akan datang.

Sebelum memilih suatu layanan, seseorang tentunya akan mempertimbangkan risiko dari penggunaan suatu produk atau layanan tersebut, begitupula dengan penggunaan *Fintech*, konsumen tentu akan memutuskan menggunakan layanan berbasis transaksi online atau tidak, mengingat risiko yang mungkin dihadapi begitu tinggi. Menurut Nurdin et al., (2020) “Risiko penggunaan transaksi online dapat dikatakan tinggi, karena konsumen tidak dapat melakukan transaksi secara tatap muka atau berinteraksi secara langsung antara pengguna dan pengembang”.

Menurut Linda et al., (2020) *Fintech* syariah juga tidak lepas dari adanya risiko. Ketidakpastian yang ada pada *Fintech* syariah memiliki potensi untuk membuat pengguna *Fintech* ragu-ragu dalam menggunakannya. Namun risiko yang mampu dikelola dengan baik akan membuat pengguna percaya dan memilih untuk menggunakan *Fintech* syariah.

b. Jenis – Jenis Risiko

Menurut Marisa, (2020) Risiko di bagi menjadi lima dimensi, berikut merupakan dimensi risiko :

- 1.) Risiko Psikologi (*psychological risk*), perasaan, emosi ataupun ego yang dirasakan oleh individu karena membeli atau menggunakan suatu produk.
- 2.) Risiko Keuangan (*financial risk*), individu merasakan masalah keuangan setelah membeli atau menggunakan suatu produk.
- 3.) Risiko Kinerja (*functional risk*), individu tidak mendapatkan fungsi dari suatu produk sesuai yang mereka harapkan.
- 4.) Risiko fisik (*physical risk*), dampak negatif dari suatu produk yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakannya.
- 5.) Risiko sosial (*social risk*), risiko inidipengaruhi oleh lingkungan sekitar pengguna atas penggunaan suatu produk.

c. Indikator Yang Mempengaruhi Risiko

Menurut Widiastuti (2019) ada beberapa indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur pengaruh risiko yaitu sebagai berikut :

1. Adanya risiko tertentu
2. Mengalami kerugian
3. Anggapan adanya risiko yang dapat terjadi

Berdasarkan Nurdin et al., (2020) bahwa jika tingkat risiko yang di dapat oleh individu semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat kepercayaan individu, dan sebaliknya jika tingkat risiko yang di dapat oleh individu semakin rendah maka akan semakin tinggi juga tingkat kepercayaan dari individu. Menurut Marisa, (2020) “Sebuah risiko akan menjadi lebih tinggi apabila produk tersebut sangat kompleks, kepercayaan diri pengguna untuk mengevaluasi merk rendah, serta tingginya harga produk”.

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menghubungkan Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Pada Perbankan Syariah telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan dan menunjukkan temuan hasil yang bervariasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin, Azizah, Rusli (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kemudahan dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *Financial Technology* pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Pada penelitian ini menggunakan variabel Independent yaitu pengetahuan,

kemudahan, dan Risiko, sedangkan variabel dependent yaitu minat bertransaksi menggunakan *Financial Technology (Fintech)*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu proses analisis terhadap data-data yang berbentuk angka dengan cara perhitungan secara statistik untuk mengukur pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap minat menggunakan *Fintech*. Analisa data dilakukan melalui tahap uji validitas, reabilitas, uji regresi berganda, dan uji asumsi klasik. Untuk oembuktian hipotesis penulis menggunakan uji f dan uji t.

Hasil penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut: nilai signifikansi thitung pengetahuan sebesar 0,3 lebih besar dari 0,05 (sig. $X_1 > 0,05$). Dengan demikian Pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dilihat dari nilai signifikansi thitung Kemudahan sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 (sig. X_2). Dengan demikian dapat dinyatakan Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dilihat dari nilai signifikansi t hitung risiko sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 (sig. $X_3 < 0,05$) dan nilai koefisien beta bertanda negatif. Dengan demikian Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dilihat

dari nilai R2 sebesar 0,328 maka dapat dinyatakan bahwa pengetahuan, kemudahan dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech* secara bersama - sama sebesar 32,8%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabelnya, pada penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, kemudahan dan risiko. Sedangkan pada penelitian saya menggunakan variabel kemudahan, kepercayaan dan risiko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadzar, Hidayat, Wijayanti (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Fintech Lending Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan, Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Pengaruh Kepercayaan, Pengaruh Risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech lending syariah. Penelitian ini menggunakan variabel Independen yaitu pengetahuan, kemudahan, kepercayaan, dan Risiko, sedangkan variabel dependen yaitu minat bertransaksi menggunakan *Fintech Lending syariah*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generasi milenial dalam hal ini mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan kombinasikan antara teori TAM dan TPB dengan mengambil salah satu variabel dari masing-masing teori tersebut yaitu persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan risiko.

Hasil penelitian yang dapat di kemukakan adalah pada variabel pengetahuan (X1) bahwa nilai sig. 0,527 yang menunjukkan bahwa nilai sig. X1 lebih besar dari 0,05 ($0,527 > 0,05$). Dengan demikian Pengetahuan tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending syariah*. n pada variabel persepsi kemudahan penggunaan (X2) bahwa nilai sig. 0,007 yang menunjukkan bahwa nilai sig. X2 lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). Dengan demikian Persepsi Kemudahan Penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending syariah*. pada variabel kepercayaan (X3) bahwa nilai sig. 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai sig. X3 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian Kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending syariah*. Dan pada variabel Risiko (X4) bahwa nilai sig. 0,491 yang menunjukkan bahwa nilai sig. X4 lebih besar dari 0,05 ($0,491 > 0,05$). Dengan demikian Risiko tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending syariah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah di penelitian ini yang di teliti adalah pengaruh pengetahuan, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan risiko terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah*. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah meneliti tentang pengaruh kemudahan,

kepercayaan, dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech* perbankan syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mauliya, Hasanah (2022) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan *Return* terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi pada *Fintech Lending* Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan return terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi melalui *Fintech lending* syariah. Penelitian ini menggunakan variabel independent yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan return, sedangkan untuk variabel dependent nya yaitu minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech Lending* Syariah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna atau orang yang pernah menggunakan aplikasi atau *website Fintech lending* syariah yang berusia >17 tahun karena syarat untuk menjadi *lender* (investor) di sebuah aplikasi atau *website Fintech lending* syariah adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis menggunakan metode regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah *non-probability* sampling, dengan teknik *purposive* sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang pengambilan datanya diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil kuesioner.

Hasil penelitian yang dapat di kemukakan adalah Pengetahuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah, maka dengan semakin meningkatnya pengetahuan akan cenderung meningkatkan minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah walaupun tidak terlihat secara nyata. Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah, maka dengan semakin meningkatnya kepercayaan akan cenderung meningkatkan minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah. *Return* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah, maka dengan semakin meningkatnya *return* akan cenderung meningkatkan minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan return terhadap minat masyarakat berinvestasi pada *fintech lending* syariah. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah meneliti tentang pengaruh kemudahan, kepercayaan, dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech* perbankan syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Linda, Purba (2020) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penggunaan *financial technology* Di Kota Batam”. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor tingkat kepercayaan

terhadap penggunaan *financial technology* di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan variabel independent yaitu kemudahan, keamanan, dan layanan, dengan variabel dependent yaitu *mobile banking*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Batam yang berumur minimal 17 tahun dan menggunakan *mobile banking*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data Analisa data dilakukan melalui tahap uji validitas, reabilitas, uji regresi berganda, dan uji asumsi klasik. Untuk membuktian hipotesis penulis menggunakan uji f dan uji t.

Hasil penelitian ini yang dapat di kemukakan adalah Keamanan berpengaruh positif terhadap pengguna *mobile banking*. Dengan melihat hasil uji t dapat diketahui nilai signifikan 0.345 lebih besar dari 0.05 dan nilai t hitung keamanan yang diperoleh 0.948 dimana nilai ini tidak melebihi t tabel yaitu 1.978 sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengguna *mobile banking*. Kemudahan berpengaruh positif terhadap *mobile banking*. Dengan melihat hasil uji t dapat diketahui nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung variabel kemudahan yang diperoleh 6.678 dimana nilai ini melebihi t tabel yaitu 1.978 sehingga dapat dikatakan bahwa kemudahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengguna *mobile banking*. Layanan berpengaruh positif terhadap *mobile banking*. Dengan melihat hasil uji t dapat diketahui nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung variabel layanan

yang diperoleh 4.460 dimana nilai ini melebihi t tabel yaitu 1.978 sehingga dapat dikatakan bahwa layanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengguna *mobile banking*. Keamanan, kemudahan, dan layanan berpengaruh signifikan terhadap pengguna *mobile banking* dengan hasil uji f memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai f hitung 74.070 lebih besar dari f tabel 2.68 menandakan variabel keamanan, kemudahan, dan layanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengguna *mobile banking*. Nilai *adjusted R2* adalah 0.630 dengan arti sebesar 63.0% variabel keamanan, kemudahan, dan layanan, berpengaruh terhadap penggunaan *mobile banking* dan sisanya 37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini meneliti tentang pengaruh tingkat kepercayaan terhadap penggunaan *Financial Technology (Fintech)* secara umum. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan meneliti beberapa variabel terhadap *Fintech* perbankan syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Widiastuti (2019) dengan judul “Pengaruh Kemudahan Transaksi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Konsumen Menggunakan Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Di Surakarta Dengan Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan transaksi dan kepercayaan terhadap minat konsumen menggunakan transaksi

financial technology (Fintech) di wilayah Surakarta dengan resiko sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan variabel independent bertransaksi dan kepercayaan, dengan variabel dependent minat konsumen bertransaksi, dan dengan variabel moderating risiko.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen menggunakan transaksi *financial technology (Fintech)* di Surakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan uji statistik diantaranya: Uji instrument yang meliputi Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Regresi Liner Berganda, dan Uji Moderating Regression Analysis (MRA).

Hasil dari penelitian ini yang dapat di kemukakan adalah Kemudahan bertransaksi berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen menggunakan transaksi *financial technology (Fintech)*, Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen menggunakan transaksi *financial technology (Fintech)*, Risiko mampu memoderasi (menguatkan) pengaruh kemudahan bertransaksi terhadap minat konsumen menggunakan transaksi *financial technology (Fintech)* di Surakarta, Risiko mampu memoderasi (menguatkan) pengaruh kepercayaan terhadap minat konsumen menggunakan transaksi *financial technology (Fintech)* di Surakarta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada teknik analisis dimana pada penelitian ini menggunakan teknik analisis uji Moderating Regression Analysis (MRA). Sedangkan pada

penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Tabel 2.1

Tabel Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nurdin Nurdin, Winda Nur Azizah, Rusli Rusli (2020) Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan <i>Financial Technology (Fintech)</i> Pada Mahasiswa Agama Islam Negeri (IAIN) Palu	X1=Pengetahuan X2=Kemudahan X3 = Risiko Y=Minat bertransaksi menggunakan <i>Financial Technology (Fintech)</i> .	uji validitas, reabilitas, uji regresi berganda, dan uji asumsi klasik. Untuk pembuktian hipotesis penulis menggunakan uji f dan uji t.	Pengetahuan dan risiko tidak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan <i>Fintech</i> .	Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel pengetahuan, sedangkan di penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan variabel pengetahuan, tetapi menggunakan variabel kemudahan, kepercayaan dan risiko
2	Aldilla Nur Fadzar, Asep Ramdan Hidayat, Intan Manggala Wijayanti (2020) Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	X1=Pengetahuan X2=Kemudahan X3=Kepercayaan X4=Risiko Y1=Minat Bertransaksi Menggunakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	teknik analisa dengan kombinasi antara teori TAM dan TPB dengan mengambil salah satu variabel dari masing-masing teori	Pengetahuan dan risiko tidak memiliki pengaruh positif, sedangkan kemudahan dan kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan <i>financial technology lending syariah</i> .	Pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh beberapa variabel terhadap penggunaan <i>Fintech Lending Syariah</i> . Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan meneliti beberapa pengaruh variabel terhadap <i>Fintech perbankan syariah</i>

3	<p>Shafira Mauliya , Nurul Hasanah (2022)</p> <p>Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Return terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi pada <i>Fintech Lending Syariah</i></p>	<p>X1=Pengetahuan X2=Kepercayaan X3=Return Y1=Minat Masyarakat Berinvestasi pada <i>Fintech Lending Syariah</i></p>	<p>Metode analisis menggunakan metode regresi linear berganda</p>	<p>Pengetahuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat, Kepercayaan dan Return mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada <i>Fintech lending syariah</i>,</p>	<p>Pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan return terhadap minat masyarakat berinvestasi pada <i>fintech lending syariah</i>. Sedangkan pada penelitian saya meneliti tentang pengaruh kemudahan, kepercayaan, dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan <i>fintech perbankan syariah</i>.</p>
4	<p>oleh Mey Linda1, Neni Marlina Br. Purba (2020)</p> <p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penggunaan <i>Financial Teknologi</i> Di Kota Batam</p>	<p>X1=Kemudahan, X2=Keamanan, X3=Layanan Y1= <i>mobile banking</i></p>	<p>uji validitas, reabilitas, uji regresi berganda, dan uji asumsi klasik</p>	<p>Kemudahan, keamanan, dan layanan berpengaruh positif terhadap <i>mobile banking</i></p>	<p>Penelitian ini meneliti tentang pengaruh tingkat kepercayaan terhadap penggunaan <i>Financial Technology (Fintech)</i> secara umum tidak spesifik. Sedangkan penelitian yang saya lakukan meneliti beberapa variabel terhadap <i>Fintech perbankan syariah</i>.</p>
5	<p>Erni Widiastuti (2019)</p> <p>Pengaruh Kemudahan Transaksi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Konsumen Menggunakan Transaksi <i>Financial Technology</i></p>	<p>X1=Kemudahan X2=Kepercayaan Z= Risiko Y= Kepercayaan Terhadap Minat Konsumen Menggunakan Transaksi <i>Financial</i></p>	<p>uji statistik diantaranya : 1). Uji instrument yang meliputi Uji Validitas dan Reliabilitas, 2). Uji Regresi Liner Berganda,</p>	<p>Kemudahan dan Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen menggunakan transaksi <i>financial technology (Fintech)</i>, <i>Risiko mampu</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji Moderating Regression Analysis (MRA). Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis.</p>

	(<i>Fintech</i>) Di Surakarta Dengan Risiko Sebagai Variabel Moderating	<i>Technology (Fintech)</i>	dan 3). Uji <i>Moderating Regression Analysis (MRA)</i> .	<i>memoderasi (menguatkan) pengaruh kepercayaan terhadap minat konsumen menggunakan transaksi financial technology (Fintech) di Surakarta.</i>	
--	---	-----------------------------	---	--	--

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

C. Kerangka Berpikir

1. Hubungan Pengaruh Kemudahan Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Fintech* Perbankan Syariah

Kemudahan merupakan suatu keyakinan individu bahwa menggunakan sistem teknologi tidak akan membutuhkan suatu usaha yang besar dan tidak akan merepotkan pada saat sistem tersebut digunakan.

Nurdin et al., (2020) menjelaskan mengenai hubungan persepsi kemudahan dengan minat bertransaksi, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dikarnakan semakin mudah *Fintech* untuk digunakan maka akan meningkatkan minat pengguna *Fintech* untuk menggunakan layanannya.

Sama halnya dengan Fadzar et al., (2020) yang mengemukakan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan memiliki pengaruh positif

terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending* syariah. Hal ini disebabkan kemudahan dalam penggunaan aplikasi dan cara bertransaksi membuat penggunaanya merasa dimudahkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan memiliki pengaruh signifikan kepada minat seseorang dalam bertransaksi menggunakan *fintech* syariah.

2. Hubungan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Fintech* Perbankan Syariah

Kepercayaan adalah rasa percaya seseorang kepada pihak lain dalam melakukan suatu hubungan transaksi yang didasarkan pada suatu keyakinan bahwa pihak yang dipercaya itu akan memenuhi segala kewajibannya secara baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Fadzar et al., (2020) mengemukakan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending* syariah. Hal ini dikarenakan memang banyak masyarakat butuh dana cepat agar mempermudah keperluan mereka sehingga masyarakat percaya untuk melakukan transaksi menggunakan *financial technology lending* baik syariah maupun konvensional.

Sama halnya Mauliya, Hasanah (2022) menjelaskan bahwa Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah, maka dengan semakin meningkatnya kepercayaan akan cenderung meningkatkan minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan kepada minat seseorang dalam bertransaksi menggunakan *fintech* syariah.

3. Hubungan Pengaruh Risiko Terhadap Minat Bertransaksi

Menggunakan *Fintech* Perbankan Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia risiko adalah akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Menurut Nurdin, Azizah, Rusli (2020) mengemukakan bahwa Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dimana ini menunjukkan semakin tinggi ketidakpastian dan konsekuensi yang diterima maka akan semakin rendah minat untuk bertransaksi menggunakan *Fintech* dan cenderung akan menghindarinya. Namun, jika semakin rendah tingkat ketidakpastian dan konsekuensi risiko yang diterima oleh seseorang maka semakin tinggi minat untuk menggunakan layanan uang elektronik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko memiliki pengaruh signifikan kepada minat seseorang dalam bertransaksi menggunakan *fintech* syariah.

4. Hubungan Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Fintech* Perbankan Syariah

Fadzar, Hidayat, Wijayanti (2020) yang mengemukakan bahwa Kemudahan Penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology lending* syariah. Hal ini disebabkan kemudahan dalam penggunaan aplikasi dan cara bertransaksi membuat penggunaanya merasa dimudahkan.


Mauliya, Hasanah (2022) menjelaskan bahwa Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah, maka dengan semakin meningkatnya kepercayaan akan cenderung meningkatkan minat masyarakat berinvestasi pada *Fintech lending* syariah.

Menurut Nurdin, Azizah, Rusli (2020) mengemukakan bahwa Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dimana ini menunjukkan semakin tinggi ketidakpastian dan konsekuensi yang diterima maka akan semakin rendah minat untuk bertransaksi menggunakan *Fintech* dan cenderung akan menghindarinya. Namun, jika semakin rendah tingkat ketidakpastian dan konsekuensi risiko yang diterima oleh seseorang maka semakin tinggi minat untuk menggunakan layanan uang elektronik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan, kepercayaan, dan risiko memiliki pengaruh signifikan kepada minat seseorang dalam bertransaksi menggunakan *fintech* syariah.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah maka dalam model penelitian ini akan digambarkan bagan alir, agar lebih jelasnya maka akan dijabarkan dalam gambar ini:



Keterangan :

—————> = Pengaruh secara parsial

- - - - -> = Pengaruh secara simultan

Gambar 2.1 Kerangka konseptual Penelitian

E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan”. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Financial Technology (Fintech)* perbankan syariah
- H2 : Diduga kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Financial Technology (Fintech)* perbankan syariah
- H3 : Diduga Risiko berpengaruh signifikan terhadap bertransaksi menggunakan *Financial Technology (Fintech)* perbankan syariah
- H4 : Diduga Kemudahan, Kepercayaan dan Risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Financial Technology (Fintech)* perbankan syariah